



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1969  
TENTANG  
KEBIDJAKSANAAN PENGADAAN, PENJALURAN DAN  
PENJEBARAN PUPUK BUATAN DAN OBAT-OBATAN PEMBERANTAS  
HAMA/PENJAKIT TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu meningkatkan Keputusan Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri Nomor: KEP/60/MEN-KUIN/12/68 tanggal 11 Desember 1968 menjadi Keputusan Presiden, sedjalan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan produksi bahan pangan, chususnja beras.
- a. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan suatu kebidjaksanaan pengadaan penjaluran dan penjebaran pupuk buatan dan obat-obatan pemberantas hama/penjakit tanaman.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
1. Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1968.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.  
4. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 144/U/KEP/5/1967.  
5. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 21/EK/IN/11/1966.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIDJAKSANAAN PENGADAAN, PENJALURAN DAN PENJEBARAN PUPUK BUATAN DAN OBAT-OBATAN PEMBERANTAS HAMA/PENJAKIT TANAMAN.

Pasal 1

Jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

- a. “Pupuk” ialah semua djenis pupuk buatan baik jang berasal dari produksi dalam negeri maupun jang berasal dari impor jang djenis-djenis dan tjiri-tjirinja (spesifikasinja) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- b. “Obat-obatan” ialah semua djenis obat-obatan pemberantas hama/penjakit tanaman jang djenis-djenis dan tjiri-tjirinja (spesifikasinja) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- c. “Lembaga” ialah lembaga-lembaga penelitian dilingkungan Departemen Pertanian jang diberi wewenang dalam penelitian pupuk buatan dan obat-obatan pemberantas hama/penjakit tanaman.

Pasal 2

- (1) Menteri Pertanian berkewadajiban menjusun dan menjiapkan rentjana kebutuhan pemakaian pupuk obat-obatan, jang memuat perinjian tentang :

a. Djenis ...

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Djenis dan tjiri-tjirinja (spesifikasinja) jang sesuai dengan hasil penelitian Lembaga dibenarkan diimpor atau dibenarkan pengadaannja bagi indonesia untuk disalurkan pada para produsen (petani)
  - b. Besarnja kebutuhan dari setiap djenis.
  - c. Tempat-tempat penjaluran.
  - d. Waktu penjediaan dan sampainja barang-barang produksi termaksud kepada para produsen (petani).
- (2) Berdasarkan rentjana kebutuhan sebagaimana jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini, Menteri Perdagangan berkewadajiban menentukan kebidjaksanaan tentang pengadaan, penjaluran dan penjebaran pupuk dan obat-obatan, baik jang berasal dari produksi dalam negeri maupun jang berasal dari impor, dan chusunja jang bertalian dengan impor, antara lain menentukan :
- a. Negara asal dan supplier.
  - b. kondisi-kondisi dari pengimporan.
  - c. Harga f.o.b atau c & f Pelabuhan indonesia dari pupuk dan obat-obatan jang diimpor menurut djenis-djenisnja.
  - d. Pelaksana impor.
  - e. Hal-hal lain jang bertalian dengan pengimporan ini.
- (3) Kepala Badan Urusan Logistik berkewadajiban untuk :
- a. Menjiapkan dan menjusun rentjana operasionil jang bertalian dengan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan penjaluran dan penjebaran pupuk dan obat-obatan sesuai dengan kebijaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana termaksud pada ajat (2) pasal ini.
  - b. Menjediakan fasilitas-fasilitas (biaja, angkutan, tenaga-tenaga dan lain-lainja) jang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penjaluran dan penjebaran pupuk dan obat-obatan ini.
  - c. Melakukan bimbingan dan pengawasan atas kegiatan PN PERTANI dalam penjimpanan, penjaluran dan penjebaran pupuk dan obat-obatan, sedjak lepas (af) dari Importir (diepzee gudang pelabuhan) sampai dengan gudang-gudang Derah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah Propinsi berkewajiban melakukan bimbingan dan pengawasan atas kegiatan PN. PERTANI dan para penjalur pupuk dan obat-obatan sedjak lepas gudang Daerah Tingkat II sampai kepada para produsen (petani).
- (5) P.N. PERTANI dan badan-badan/perusahaan lain jang mampu dan dengan penundjukan oleh Departemen Perdagangan adalah pelaksana penjaluran pupuk dan obat-obatan, sedjak lepas dari importir sampai ketangan para produsen (petani), dan bertanggung djawab atas kelantjaran djalanja penjaluran dan penjebaran, sesuai dengan target pelaksanaan jang telah ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dikeluarkan masing-masing menurut bidangnya atau bersama-sama oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik.
- (2) segala peraturan dan ketentuan terdahulu mengenai pupuk dan obat-obatan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 16 Oktober 1968.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Djanuari 1969  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO.  
DJENDERAL TNI